



PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULI RUDIANTO bin SUHARYANTO**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tgl lahir : 39 tahun / 19 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mungkidan RT. 003 RW. 004, Kel. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan atau karyawan swasta (KTP).
Pendidikan : SMA

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

KHARIS MUDAKIR, SHI., MHI **ZAKARIA, SH., MH**
AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH **DIANA LISIA, SH**
RIDWAN JANUAR, SH., MH **NUR HAMIDAH ZAUZIAH MS, SH**
RETNO MULYANINGRUM, SH., MH **MUTIAH, SH**
DANIA, SH., MH

Semuanya **Advokat- Penasihat Hukum & Pembela Umum** pada **Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA**, yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No. 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 08 September 2022 NO: 751/PID/IX/2022;

Terdakwa ditangkap sejak 16 Maret 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk, tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULI RUDIANTO bin SUHARYANTO bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli narkoba* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
- 1 (satu) _lastic klip isi 9 (_lastic_) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan;
- 1 (satu) _lastic klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) _lastic klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 3 (tiga) _lastic klip isi sabu, 1 (satu) _lastic klip isi _lastic klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan;
- 1 (satu) kantong _lastic warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) kantong _lastic warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol : AA 4041 JG.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa YULI RUDIANTO bin SUHARYANTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Tempel-Seyegan, Kragan, Mororejo, Tempel, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II A Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Tempel Sleman ada seseorang yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyamaran dan pembuntutan. Kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Tempel-Seyegan, Kragan, Mororejo, Tempel, Sleman (depan penitipan sepeda motor), selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Heri Joko dan Tomy (keduanya DPO), sedangkan Terdakwa bertugas sebagai kurir yang dibantu oleh Zandy Maulana Ibrahim (berkas terpisah). Dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas selempang yang berisi :
 - 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo Warna Hitam
- 1 (satu) buah ATM BRI
- Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street hitam No Pol. AA. 40 41 JG.

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melanjutkan pengeledahan ke rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam, berat keseluruhan kurang lebih 16,97 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat, berat keseluruhan kurang lebih 10,08 gram beserta 1 (satu) lembar kertas berisi catatan
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau, berat keseluruhan kurang lebih 22 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna abu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat kurang lebih 5,02 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik isi sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,49 gram, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan
 - 1 (satu) kantong plastik hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pak sedotan warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- b. 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam. Berat keseluruhan kurang lebih 3,18 gram (ditandai dengan huruf A)
- c. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat berat keseluruhan kurang lebih 2,5 gram (ditandai dengan huruf B)
- d. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat. Berat keseluruhan kurang lebih 2,37 gram (ditandai dengan huruf C)
- e. 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam



am. Berat keseluruhan kurang lebih 4,04 gram (ditandai dengan huruf D)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti BB-1800/2022/NNF, B B-1801/2022NNF, BB-1802/2022NNF, BB-1803/2022/NNF, BB-1804/2022/NN F, BB-1805/2022/NNF, BB-1806/2022/NNF, BB-1807/2022/NNF, dan BB-1808/ 2022/NNF. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa kelima barang bu kti mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 839/NNF/2022 tanggal 11 April 20 22.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis s abu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar puku l 07.00 WIB, Terdakwa sesuai dengan arahan Sdr. Heri Joko dan Tomy (kedua nya DPO) melalui *video call* Whatsapp, mengambil paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dibungkus dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip yan g diletakkan di belakang pagar jembatan daerah Kampung Bandungsari, Danu rejo, Mertoyudan, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor milikny a yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol AA-4041-JG. Setelah Terdakwa meng ambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan Sdr. Zendy Maulana Ibrahim (berkas terpisah) yakni masing-masing 50 (*lima p uluh*) gram untuk diantar kembali ke beberapa tempat.
- Bahwa paketan sabu tersebut akan diantarkan ke beberapa tempat sesuai yang mana sebelumnya terdakwa telah berhasil melakukan pengantara n sabu ke beberapa tempat, yakni :
 - a. Lokasi pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar puk ul 12.47 WIB di Jalan Kradenan Salam Muntilan, Kab. Magelang, berupa 2 (*dua*) paket sabu terdiri dari 1 (*satu*) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 (*satu*) paket sabu yang dikemas dalam sedotan hitam.
 - b. Lokasi kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.02 WIB yaitu di depan Pusat oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magelang Km 18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang ber upa 2 (*dua*) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - c. Lokasi ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.18 WIB yaitu di depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang berala matkan di Jalan Talun No. 1 Patosan Sedayu Muntilan Kab. Magelang beru pa 2 (*dua*) paket sabu yang dilakban warna coklat.



d. Lokasi keempat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.34 WIB yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds. Tamanagung Kecamatan Muntilan Kab. Magelang berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam sedota warna.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu sabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa YULI RUDIANTO bin SUHARYANTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Tempel-Seyegan, Kragan, Mororejo, Tempel, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II A Yogyakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Tempel Sleman ada seseorang yang sering menyalahgunakan Narkoba jenis sabu, kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyamaran dan pembuntutan. Kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Tempel-Seyegan, Kragan, Mororejo, Tempel, Sleman (depan penitipan sepeda motor), selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Heri Joko dan Tomy (keduanya DPO), sedangkan Terdakwa bert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugas sebagai kurir yang dibantu oleh Zandy Maulana Ibrahim (berkas terpisah). Dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas selempang yang berisi :
 - 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
 - 1 (satu) buah HP Oppo Warna Hitam
 - 1 (satu) buah ATM BRI
 - Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street hitam No Pol. AA. 4041 JG.

Selanjutnya tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melanjutkan penggeledahan ke rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam, berat keseluruhan kurang lebih 16,97 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat, berat keseluruhan kurang lebih 10,08 gram beserta 1 (satu) lembar kertas berisi catatan
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau, berat keseluruhan kurang lebih 22 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna abu yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip isi sabu dengan berat kurang lebih 5,02 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik isi sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,49 gram, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan
 - 1 (satu) kantong plastik hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pak sedotan warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- b. 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam
- m. Berat keseluruhan kurang lebih 3,18 gram (ditandai dengan huruf A)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat berat keseluruhan kurang lebih 2,5 gram (ditandai dengan huruf B)
- d. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat. Berat keseluruhan kurang lebih 2,37 gram (ditandai dengan huruf C)
- e. 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam. Berat keseluruhan kurang lebih 4,04 gram (ditandai dengan huruf D)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti BB-1800/2022/NNF, BB-1801/2022NNF, BB-1802/2022NNF, BB-1803/2022/NNF, BB-1804/2022/NNF, BB-1805/2022/NNF, BB-1806/2022/NNF, BB-1807/2022/NNF, dan BB-1808/2022/NNF. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa kelima barang bukti mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 839/NNF/2022 tanggal 11 April 2022.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa sesuai dengan arahan Sdr. Heri Joko dan Tomy (keduanya DPO) melalui *video call* Whatsapp, mengambil paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram yang dibungkus dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang diletakkan di belakang pagar jembatan daerah Kampung Bandungsari, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat warna hitam No. Pol AA-4041-JG. Setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan Sdr. Zendy Maulana Ibrahim (berkas terpisah) yakni masing-masing 50 (*lima puluh*) gram untuk diantar kembali ke beberapa tempat.

- Bahwa paketan sabu tersebut akan diantarkan ke beberapa tempat sesuai yang mana sebelumnya terdakwa telah berhasil melakukan pengantaran sabu ke beberapa tempat, yakni :

- a. Lokasi pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 12.47 WIB di Jalan Kradenan Salam Muntilan, Kab. Magelang, berupa 2 (*dua*) paket sabu terdiri dari 1 (*satu*) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 (*satu*) paket sabu yang dikemas dalam sedotan hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lokasi kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.02 WIB yaitu di depan Pusat oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magelang Km 18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang berupa 2 (*dua*) paket sabu yang dilakban warna coklat.

c. Lokasi ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.18 WIB yaitu di depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Talun No. 1 Patosan Sedayu Muntilan Kab. Magelang berupa 2 (*dua*) paket sabu yang dilakban warna coklat.

d. Lokasi keempat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.34 WIB yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang berupa 2 (*dua*) paket sabu yang dikemas dalam sedota warna.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I yaitu sabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUMARDI memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, petugas mendapatkan informasi bahwasannya ada seorang laki laki dengan ciri-ciri tubuh perawakan sedang, tinggi sekira 160 cm, berkulit sawo matang, rambut hitam ikal, sering terlihat di sekitar tempel, Sleman, dan menurut informasi orang tersebut sering menyalahgunakan sabu. Kemudian dengan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, tim melakukan penyamaran dan pembuntutan. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YULI RUDIANTO

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



pada hari pada Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Tempel-Seyegan Kragan Mororejo Tempel Sleman (depan penitipan sepeda motor), yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi :

- a. 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat.
- b. 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam.
- c. uang sejumlah Rp200.000,-
- d. 1 (satu) buah ATM BRI.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat street hitam No Pol: AA 4041 JG.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn Mungkid Rt/Rw 003/004 Kel. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan;
- b. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam;
- c. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan jika sabu tersebut merupakan milik HERI JOKO dan TOMI (keduanya DPO), dan tugas terdakwa adalah sebagai kurir/peluncur untuk menempel sabu tersebut di suatu alamat atau lokasi yang ditentukan olehnya HERI JOKO dan TOMI. Terdakwa juga menjelaskan jika saudara HERI JOKO dan TOMI melakukan komunikasi melalui Video Call Whatsapp ketika pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2022, sekira pukul 23.00 Wib, yang mengatakan bahwa barang (sabu) akan turun pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 06.30 Wib, di Kampung Bandungsari, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian terdakwa mengambilnya sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-4041-JG dan saat itu mengambil sendirian dimana sabu tersebut diletakkan dibelakang pagar jembatan daerah Kampung Bandungsari, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang. Pada waktu itu sabu berjumlah 1 (satu) paket berat kurang lebih 100 gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut dibantu oleh sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah), maka setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni masing masing membawa 50 (lima) puluh gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung bekerja atas arahan dari HERI JOKO dan TOMI dan menaruh/menempel sabu tersebut di beberapa tempat yakni :
 - a. Lokasi pertama ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.47 Wib di Jalan Kradenan Salam Muntiran Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam;
 - b. Lokasi kedua ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.02 Wib yaitu di depan Pusat Oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magelang Km 18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - c. Lokasi ketiga ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.18 Wib yaitu di depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Talun No. 1 Patosan Sedayu Muntiran Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - d. Lokasi keempat ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.34 Wib yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds. Tamanagung Kec. Muntiran Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib di Karang pucung RT. 1 RW. 9 Kel.Pucungrejo Kec.Muntilan Kab.Magelang, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik warna putih yang berisikan :
 - a. 3 (tiga) plastik klip isi sabu berat keseluruhan kurang lebih 13,80 gram;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah seri A5;
 - c. 12 (dua belas) sedotan plastik warna hitam;
 - d. 1 (satu) timbangan merk Constan;
 - e. 1 (satu) pack plastik klip.
- Bahwa sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, dimana sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) diminta oleh terdakwa dan sdr.TOMI untuk menempel/membuang sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr TOMI.
- Bahwa setelah menerima sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari terdakwa, selanjutnya sabu tersebut sudah disebar ke beberapa tempat yakni :
 - a. Di jalan Pemuda dekat Toko Elektronik Atlanta Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.
 - b. Pasar Baru Muntilan menaruh 1 (satu) gram sabu.
 - c. Di dekat SMP 1 Muntilan menaruh 3 (tiga) gram sabu.
 - d. Dekat alfamart Jalan Pemuda Muntilan menaruh 3 (tiga) gram sabu.
 - e. Dekat pom bensin Jalan Pemuda menaruh 5 (lima) gram sabu.
 - f. Samping Taman Bambu Runcing Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.
 - g. Samping Puskesmas Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah/komisi setiap kali mengantarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.HERI JOKO dengan cara ditranfer melalui rekening bank terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. ADI BAGUS memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, petugas mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang laki laki dengan ciri-ciri tubuh perawakan sedang, tinggi sekira 160 cm, berkulit sawo matang, rambut hitam ikal, sering terlihat di sekitar tempel, Sleman, dan menurut informasi orang tersebut sering menyalahgunakan sabu. Kemudian dengan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, tim melakukan penyamaran dan pembuntutan. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YULI RUDIANTO pada hari pada Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Tempel-Seyegan Kragan Mororejo Tempel Sleman (depan penitipan sepeda motor), yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam.
 - c. uang sejumlah Rp200.000,-
 - d. 1 (satu) buah ATM BRI.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat street hitam No Pol: AA 4041 JG.

Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn Mungkid Rt/Rw 003/004 Kel. Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan;

- b. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam;
- c. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
- d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan jika sabu tersebut merupakan milik HERI JOKO dan TOMI (keduanya DPO), dan tugas terdakwa adalah sebagai kurir/peluncur untuk menempel sabu tersebut di suatu alamat atau lokasi yang ditentukan olehnya HERI JOKO dan TOMI. Terdakwa juga menjelaskan jika saudara HERI JOKO dan TOMI melakukan komunikasi melalui Video Call Whatsapp ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 23.00 Wib, yang mengatakan bahwa barang (sabu) akan turun pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 06.30 Wib, di Kampung Bandungsari, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang kemudian terdakwa mengambilnya sekira pukul 07.00 Wib, dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-4041-JG dan saat itu mengambil sendirian dimana sabu tersebut diletakkan dibelakang pagar jembatan daerah Kampung Bandungsari, Danurejo, Mertoyudan, Kab. Magelang. Pada waktu itu sabu berjumlah 1 (satu) paket berat kurang lebih 100 gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut dibantu oleh sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah), maka setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni masing masing membawa 50 (lima) puluh gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung bekerja atas arahan dari HERI JOKO dan TOMI dan menaruh/menempel sabu tersebut di beberapa tempat yakni :
 - a. Lokasi pertama ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.47 Wib di Jalan Kradenan Salam Muntilan Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam;
 - b. Lokasi kedua ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.02 Wib yaitu di depan Pusat Oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magelang Km 18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
- c. Lokasi ketiga ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.18 Wib yaitu di depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Talun No. 1 Patosan Sedayu Muntilan Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
- d. Lokasi keempat ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.34 Wib yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang saya tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 15.30 Wib di Karang pucung RT. 1 RW. 9 Kel.Pucungrejo Kec.Muntilan Kab.Magelang, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik warna putih yang berisikan :
 - a. 3 (tiga) plastik klip isi sabu berat keseluruhan kurang lebih 13,80 gram;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah seri A5;
 - c. 12 (dua belas) sedotan plastik warna hitam;
 - d. 1 (satu) timbangan merk Constan;
 - e. 1 (satu) pack plastik klip.
 - Bahwa sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, dimana sdr.ZENDY MAULANA IBRAHIM (berkas terpisah) diminta oleh terdakwa dan sdr.TOMI untuk menempel/membuang sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr TOMI.
 - Bahwa benar setelah menerima sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari terdakwa, selanjutnya sabu tersebut sudah disebar ke beberapa tempat yakni :
 - a. Di jalan Pemuda dekat Toko Elektronik Atlanta Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.
 - b. Pasar Baru Muntilan menaruh 1 (satu) gram sabu.
 - c. Di dekat SMP 1 Muntilan menaruh 3 (tiga) gram sabu.
 - d. Dekat alfamart Jalan Pemuda Muntilan menaruh 3 (tiga) gram sabu.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Dekat pom bensin Jalan Pemuda menaruh 5 (lima) gram sabu.
- f. Samping Taman Bambu Runcing Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.
- g. Samping Puskesmas Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/komisi setiap kali mengantarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.HERI JOKO dengan cara ditransfer melalui rekening bank terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ZENDY MAULANA IBRAHIM memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib di Karang pucung Rt.1 Rw.009 Kel Pucungrejo Kec.Muntilan Kab.Magelang.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan sedang tiduran di rumah.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) kantong plastik warna putih yang berisikan:
 - a. 3 (tiga) plastic klip isi sabu berat keseluruhan kurang lebih 13,80 gram;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah seri A5;
 - c. 12 (dua belas) sedotan plastik warna hitam;
 - d. 1 (satu) timbangan merk Constan;
 - e. 1 (satu) pack plastic klip.
- Bahwa untuk kepemilikan barang bukti tersebut di atas adalah milik saksi yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna putih yang diletakkan di atas alat musik ketipung yang terletak di ruang tamu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 dalam rangka kenalan saat nongkrong di warung kopi di daerah Mertoyudan, Magelang.
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) plastik klip isi sabu tersebut dari sdr.YULI RUDIANTO dengan maksud saya disuruh untuk menjualkan/membuang alamat jika ada pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula menerimanya yakni pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib ditelpon oleh terdakwa YULI RUDIANTO untuk datang di rumahnya yang beralamatkan di daerah Danurejo, Mertoyudan, Magelang. Sesampai di rumahnya kemudian saya masuk di ruang tamu kemudian terdakwa meminta tolong kepada saya untuk buang alamat (nempel) dan di hari itu saksi menerima 50 (lima puluh) gram sabu. Sekira pukul 00.30 Wib di hari Selasa tanggal 14 Maret 2022, saksi pulang kemudian tidur, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bangun kemudian membuka handphone dan kemudian di aplikasi whatshap ada pesan masuk dari dr BRAJAMUSTI YK Als TOMI dimana saksi disuruh untuk menempelkan sabu di 7 (tujuh) lokasi di daerah Muntilan.
- Bahwa sdr.BRAJAMUSTI YK als TOMI adalah teman terdakwa YULI RUDIANTO yang merupakan bandar narkoba (sabu) yang saat ini untuk keberadaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi belum pernah bertatap muka dengan sdr. BRAJAMUSTI YK als TOMI.
- Bahwa selama ini saksi berkomunikasi dengan menggunakan handphone oppo seri A5 miliknya.
- Bahwa awalnya saksi kenal karena dikenalkan oleh terdakwa YULI RUDIANTO melalui komunikasi telpon pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul 23.00 wib, kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa YULI RUDIANTO menjelaskan jika dalam membuang/menjual sabu nantinya akan dibantu oleh saksi, kemudian dari perkenalan tersebut sdr.YULI RUDIANTO mengirimkan nomor telepon saksi kepada sdr. BRAJAMUSTI Y als TOMI.
- Bahwa kontak handphone sdr TOMI saya kasih nama BRAJAMUSTI YK.
- Bahwa 7 (tujuh) alamat tersebut adalah:
 - a. Di jalan Pemuda dekat Toko elektronik Atlanta Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu;
 - b. Pasar Baru Muntilan menaruh 1 (satu) gram sabu;
 - c. di dekat SMP 1 Muntilan menaruh 3 (tiga) gram sabu;
 - d. Dekat Alfamart jalan pemuda Muntilan menaruh 3 (tiga) gram gram sabu;
 - e. Dekat Pom Bensin Jalan Pemuda menaruh 5 (lima) gram gram sabu;
 - f. Samping taman bambu runcing Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu;
 - g. Samping Puskesmas Muntilan menaruh 5 (lima) gram sabu.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- Bahwa imbalan yang saksi terima setiap kali menanam sabu yakni Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang imbalan atau gaji dari sdr TOMI uang tersebut di transferkan ke rekening terdakwa YULI RUDIANTO, kemudian dicairkan dan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi baru 7 (tujuh) kali bekerja untuk membuang alamat sabu.
- Bahwa yang menimbang paketan sabu adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi belum menerima upah dikarenakan sesuai dengan perjanjian jika sabu yang berada dalam penguasaan saksi belum laku semua maka sdr.TOMI belum mentransferkan upah .
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi sabu, pertama kali menggunakan yakni pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 menghabiskan 5 (lima) hisapan dan sabu tersebut saksi dapat atas pemberian dari terdakwa YULI RUDIANTO dan terakhir kali memakai pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib dan menghabiskan 10 (sepuluh) kali hisapan.
- Bahwa saksi dan terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- b. 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
- c. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam
- d. Uang sejumlah Rp200.000,-
- e. 1 (satu) buah ATM BRI
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol : AA 4041 JG.
- g. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- h. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
- i. 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan.
- j. 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan.
- l. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam.
- m. 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
- n. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita acara pemeriksaan di Polresta Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Tempel-Seyegan Kragan Mororejo Tempel Sleman (depan penitipan sepeda motor karena mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sedang di atas sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
 - b. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam
 - c. Uang sejumlah Rp. 200.000,-
 - d. 1 (satu) buah ATM BRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol : AA 4041 JG
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan Dsn Mungkidan Rt/Rw 003/004 Kel Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang Propinsi Jawa Tengah menemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- a. 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
 - b. 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

- Bahwa sabu yang ditemukan ketika Polri melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah milik Sdr HERI JOKO dan TOMI titip kepada terdakwa dengan tujuan disuruh untuk menempel di suatu alamat atau lokasi yang ditentukan olehnya.

- Bahwa benar terdakwa dihubungi oleh sdr.HERI JOKO dan TOMI melalui video call Whatsapp ketika pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB melalui telepon WA yang mengatakan bahwa barang (sabu) akan turun pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 06.30 Wib di Kampung Bandungsari Danurejo Mertoyudan Kab. Magelang (sebelah timur rumah saya) kemudian terdakwa mengambilnya pada pukul 07.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : A 4041 JG dimana sabu tersebut diletakkan di belakang pagar jembatan daerah Kampung Bandungsari Danurejo Mertoyudan Kab. Magelang. Pada waktu itu sabu berjumlah 1 (satu) paket berat kurang lebih 100 gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam.

- Bahwa kemudian sabu tersebut terdakwa bagi dengan sdr.ZENDY masing-masing sebanyak 50 gram.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu dari HERI JOKO dan TOMI baru sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh oleh HERI JOKO dan TOMI untuk menempel sabu di suatu alamat yang sudah ditentukannya dengan tujuan karena saat itu terdakwa menganggur dan menjelang hari raya Idul Fitri, terdakwa mengikuti perintahnya mereka berdua dengan imbalan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menanam sabu di 4 (empat) titik lokasi dimana setiap titik lokasi terdakwa tanam sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian yaitu :
 - a. Lokasi pertama ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.47 Wib di Jalan Kradenan Salam Muntilan Kab. Magelang saksi tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam.
 - b. Lokasi kedua ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.02 Wib yaitu di depan Pusat Oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magelang Km 18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang saksi tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - c. Lokasi ketiga ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.18 Wib yaitu di depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Talun No. 1 Patosan Sedayu Muntilan Kab. Magelang saksi tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - d. Lokasi keempat ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.34 WIB yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang saksi tanam barang berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menghubungi HERI JOKO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib Mengatakan bahwa barang akan turun besok pagi dengan adanya informasi seperti itu lalu sekitar 30 menit sdr.ZENDY datang ke rumah menginap di rumah kemudian keesokan harinya terdakwa mengambil sabu di Kampung Bandungsari Danurejo Mertoyudan Kab.Magelang (sebelah timur rumah) ketika mengambil sabu tersebut posisi sdr.ZENDY masih tidur di depan TV kemudian setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan digital

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kemudian setelah itu dibagi menjadi 2 bagian masing-masing sebanyak 50 gram dan setelah itu sdr.ZENDY membawa 50 gram lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga menggunakan sabu sebanyak kurang lebih 20 kali hisapan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai menempel sabu (menanam sabu) di alamat yang sudah ditentukan oleh saudara HERI JOKO.
- Bahwa upah terdakwa sebanyak Rp 50.000,-/titik (alamat).
- Bahwa untuk keberadaan HERI JOKO dan TOMI terdakwa tidak tahu.
- Bahwa jika tugas terdakwa menempel sudah selesai akan ditransfer dan saat ini hanya diberi uang transfer melalui ATM BRI sebanyak Rp 200.000,- sebagai uang bensin saja.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan HERI JOKO secara langsung yaitu ketika sedang menjalani hukuman di LP Magelang sedangkan dengan TOMI belum pernah ketemu.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 839/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 menyebutkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 839/NNF/2022 tanggal 11 April 2022.
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium no.Lab : #230207 atas nama YULI RUDIANTO tanggal 17 Maret 2022.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti BB-1800/2022/NNF, BB-1801/2022NNF, BB-1802/2022NNF, BB-1803/2022/NNF, BB-1804/2022/NNF, B B-1805/2022/NNF, BB-1806/2022/NNF, BB-1807/2022/NNF, dan BB-1808/2022/NNF. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa kelima barang bukti mengandung **METAMFETAMINA** seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 839/NNF/2022 tanggal 11 April 2022.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.839/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 dan hasil pemeriksaan urin terhadap terdakwa, dihubungkan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh perawakan sedang, tinggi sekira 160 cm, berkulit sawo matang, rambut hitam ikal, sering terlihat di sekitar tempel Sleman, dan menurut informasi orang tersebut sering menyalahgunakan sabu. Kemudian dengan informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, tim melakukan penyamaran dan pembuntutan. Kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YULI RUDIANTO pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Tempel-Seyegan Kragan Mororejo Tempel Sleman (depan penitipan sepeda motor), yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - a. 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam.
 - c. uang sejumlah Rp200.000,-
 - d. 1 (satu) buah ATM BRI.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol: AA 4041 JG.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika sabu tersebut merupakan milik HERI JOKO dan TOMI (keduanya DPO), dan tugas pelaku terdakwa YULI RUDIANTO adalah sebagai kurir/peluncur untuk menempel sabu tersebut di suatu alamat atau lokasi yang ditentukan olehnya HERI JOKO dan TOMI. Terdakwa juga mendapatkan kiriman sabu berjumlah 1 (satu) paket berat kurang lebih 100 gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dilakban warna hitam.
- Bahwa terdakwa YULI RUDIANTO dalam melakukan pekerjaan tersebut dibantu oleh sdr.ZENDY (berkas terpisah), maka setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni masing masing membawa 50 (lima) puluh gram.



- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap sdr.ZENDY pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib di Karang pucung Rt.1 Rw.9 Kel.Pucungrejo Kec.Muntinan Kab.Magelang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantung plastik warna putih yang berisikan:

- a. 3 (tiga) plastik klip isi sabu berat keseluruhan kurang lebih 13,80 gram.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah seri A5.
- c. 12 (dua belas) sedotan plastik warna hitam.
- d. 1 (satu) timbangan merk Constan.
- e. 1 (satu) pack plastik klip.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/komisi setiap kali mengantarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.HERI JOKO dengan cara ditranfer melalui rekening bank milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternatif** maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan;

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Te YULI RUDIANTO Bin SUHARYANTO yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan te berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah per terdakwa dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan (perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa secara tanpa hak atau tidak memiliki pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dengan dihubungi oleh sdr.HERI JOKO dan TOMI (DPO) melalui video call Whatsapp ketik hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB melalui telepon W mengatakan bahwa barang (sabu) akan turun pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 06.30 Wib di Kampung Bandungsari Danurejo Mertoyudan Kab.Magelang (s timur rumah terdakwa) kemudian terdakwa mengambilnya pada pukul 07.00 WIB (menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam N A 4041 JG dimana sabu tersebut diletakkan di belakang pagar jembatan daerah Ka Bandungsari Danurejo Mertoyudan Kab. Magelang. Pada waktu itu sabu berjumlah 1 paket berat kurang lebih 100 gram dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip d warna hitam. Bahwa kemudian sabu tersebut terdakwa bagi dengan sdr.ZENDY r masing sebanyak 50 gram.

Bahwa selanjutnya terdakwa menanam sabu di 4 (empat) titik lokasi dimana seti lokasi terdakwa tanam sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan rincian yaitu :

- a. Lokasi pertama ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.47 Jalan Kradenan Salam Muntilan Kab. Magelang berupa 2 (dua) paket sabu terdiri paket sabu yang dilakban warna coklat dan 1 paket sabu yang dikemas dalam s warna hitam.
- b. Lokasi kedua ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.02 w di depan Pusat Oleh-oleh Berkah Jaya yang beralamatkan di Jalan Jogja Magela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mancasan Gulon Salam Kab. Magelang berupa 2 (dua) paket sabu yang d warna coklat.

c. Lokasi ketiga ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.18 wib :
depan warung bakso dan mie ayam Trio Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Tali
Patosan Sedayu Muntilan Kab. Magelang berupa 2 (dua) paket sabu yang dilakbar
coklat.

d. Lokasi keempat ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.
yaitu di area persawahan Dusun Ketaron Ds.Tamanagung Kec.Muntilan Kab.Ma
berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut mendapatkan
komisi setiap kali mengantarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr.
OKO dengan cara ditransfer melalui rekening bank milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat
(2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka
kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang
disampaikan secara lisan dipersidangan tersebut, oleh karena materinya
tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya dalam keadaan keadaan yang meringankan pada
diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ketentuan pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu
pidana penjara dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus, maka
Majelis Hakim akan menerapkan pidana penjara dan pidana denda
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana Penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHP yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada cukup alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti maka akan ditentukan status barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
- 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
- 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan.
- 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau.
- 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam
- Uang sejumlah Rp200.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka harus **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol : AA 4041 JG.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YULI RUDIANTO Bin SUHARYANTO sehingga harus **dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULI RUDIANTO Bin SUHARYANTO**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa sehingga terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan diharapkan pula akan timbul rasa jera pada terdakwa sehingga tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa YULI RUDIANTO Bin SUHARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) apabila tidak terbayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 5 (lima) paket sabu yang dilakban warna coklat
 - 1 (satu) buah ATM BRI
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.
 - 2 (dua) paket sabu yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) plastik klip isi 9 (sembilan) paket sabu yang dilakban warna coklat beserta 1 (satu) lembar kertas tertulis catatan.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) paket sabu terdiri dari 15 (lima belas) paket sabu yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan warna hijau.
 - 1 (satu) buah dompet warna abu isi 1 (satu) plastik klip isi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 3 (tiga) plastik klip isi sabu, 1 (satu) plastik klip isi plastik klip beserta 2 (dua) potongan sedotan warna hitam dan hijau yang diruncingkan.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi beberapa potongan sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam isi 1 (satu) pack sedotan warna hijau
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam
 - Uang sejumlah Rp200.000,-
dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street hitam No Pol : AA 4041 JG.
dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULI RUDIANTO Bin SUHARYANTO
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 September 2022 , oleh kami **SUNDARI, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.** dan **A SURYO HENDRATMOKO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **SHEILA POSITA, SH., MH.,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROCHMANTO NUGROHO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H.,M.H.

Sundari, S.H.,M.H.

A Suryo Hendratmoko, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti

Sheila Posita, S.H.,M.H.